



## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** , Lahir di Banda Aceh, tanggal 29 Februari 1952 (Umur ± 68 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Yang beralamat di Kota Banda Aceh. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada ONA HANDAYANI, S.H. Advokat, beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-1/122/SK/04/2020 Tanggal 07 April 2020, dahulu disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING** Lahir di Aceh Besar, tanggal 17 Agustus 1959 (Umur ± 61 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Yang beralamat di Kota Banda Aceh. Dalam Hal Ini memberi kuasa kepada TEUKU YUSRIZAL, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor YUSRI LAW FIRM, Yang beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 38 Lueng Bata – Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Aceh Nomor W1-1/109/SK/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020,  
dahulu disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 109/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.500,- (Tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Kuasa Pembanding yang bernama Ona Handayani, S.H telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 109/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juli 2020 secara seksama;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 09 Juli 2020, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juli 2020;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menerangkan bahwa Pihak Terbanding (**TERBANDING**) sampai saat ini tidak datang menyerahkan Kontra Memori banding.

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 14 Juli 2020 dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 9 Juli 2020, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding yang bernama Ona Handayani, S.H. dan Kuasa Terbanding yang bernama Teuku Yusrizal, S.H., M.H sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil dan alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana tertera dalam posita surat gugatannya, dan terhadap alasan dan dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa benar terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang mendorong Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian adalah disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak menyetujui pernikahan anak kandung yang bernama Raihan Darwis menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah membebaskan Penggugat/Terbanding

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh



mengajukan bukti-bukti. Untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan disamping surat bukti P-3 tentang adanya pengaduan Penggugat/Terbanding kepada Sekretaris Daerah Aceh yang kemudian oleh Sekretaris Daerah Aceh dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Prop. Aceh mengenai perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Asni, S. Pd Guru Bidang Study Fisika SMA Negeri 3 Banda Aceh dan dua orang saksi yang mengetahui tentang bahwa Tergugat /Pembanding telah nikah lagi tanpa prosedur hukum, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat pada intinya bahwa dalil-dalil gugatan sebagai dasar Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai telah cukup terbukti, sehingga akibat dari sikap Tergugat/Pembanding terhadap keluarganya tersebut, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terakhir ini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat/Pembanding telah mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI** adalah adik kandung Tergugat/Pembanding, meskipun menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg bahwa seorang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) tetapi dalam keterangannya menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, dan terakhir ini telah pisah tempat tinggal. Terhadap keterangan saksi **SAKSI** tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken mirrage*);

Menimbang, bahwa cita-cita dan tujuan luhur perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Allah Swt dalam Q.S. ar-Rum :21 dan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga/ rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding dalam membangun rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding, telah gagal menjalankan amanah Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Q.S an-Nisa' 4 : 34, dan ketentuan Pasal 77 serta Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya bahwa seorang suami mempunyai tugas sebagai pelindung dan pembimbing dalam rumah tangga, saling menghormati antara sesamanya, wajib memberi pendidikan agama, memenuhi keperluan hidup berumah tangga, sehingga berakibat kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pengugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya telah cukup terbukti dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 109/Pdt.G /2020/MS.Bna tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1441 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. Amridal, S.H.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

**Drs. H. Misharuddin.**

dto,

**Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**

dto,

**Drs. H. Amridal, S.H.,M.A**

Panitera Pengganti

dto,

**Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.**

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh



**Perincian biaya perkara**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 134.000,00       |
| 2. Meterai              | Rp. 6.000,00         |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp. 150.000,00       |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 04 September 2020  
An. Panitera  
Wakil Panitera,

**AZHAR ALI, S.H.**

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No.83/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)